



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PULAU MARINGKIK
KECAMATAN PULAU MARINGKIK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pulau Maringkik Nomor :18 TAHUN 2024 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Pulau Maringkik tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pulau Maringkik telah menetapkan nama- nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pulau Maringkik

Kecamatan Pulau Maringkik Kabupaten/Kota
Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PULAU MARINGKIK KECAMATAN PULAU MARINGKIK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pulau Maringkik Kecamatan Pulau Maringkik Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Maringkik
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PULAU
MARINGKIK,



(M. SURYA NOVA RAHMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR NOMOR 571/PP.11.1
BA/52.03.07.2007/2024 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA PULAU
MARINGKIK KECAMATAN PULAU
MARINGKIK KABUPATEN/KOTA
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PULAU MARINGKIK
KECAMATAN PULAU MARINGKIK KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fahrurrozi, S.Pi	L
2.	Ernita	P
3.	Aminullah	L
4.	Mita Handayani	P
5.	Nadila Indah Agustina	P
6.	Nia Karmila	P
7.	Tegar Asman	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anwar, S.Pdi	L
2.	Ade Syahrial Yusuf	L
3.	Moh. Diki Akhtiar	L
4.	Pikatul Jannah	P
5.	Kusuma Wardani	P
6.	Sindi Antasari	P
7.	Sri Handayani	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hamzayadi	L
2.	Parida	P
3.	Andrian	L
4.	Yusril Izamahendra	L
5.	Endang Purnaningsih	P
6.	Lestari Saputri	P
7.	Widi yana Rohyadi, S.Pd	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yuni Sara, S.Pd	P
2.	Muhammad Aminullah	L
3.	Ipan Yadi	L
4.	Esti Ananta	P
5.	Eva Bonita	P
6.	M. Fatahillah	L
7.	Nila Astriani	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Parham	L
2.	Handrian Eko	L
3.	Ahyar Rasidi	L
4.	Aprida Ningsih	P
5.	Airin Safitri	P
6.	Rosa Rosida	P
7.	Sita Apriani	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Johan	L
2.	Anggi Jihan Safitri	P
3.	Khairunnisa	P
4.	Ika Ayu Harmita	P

5.	Arsi Jihad Anungrah	L
6.	Ahmad Alul	L
7.	Huswatun hasanah, S.Pd	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rijalul Iman, SE	L
2.	Patihatul Ilmi	P
3.	Dita Harsal	P
4.	Ishak Bawazir	L
5.	Merta Artasia	P
6.	Abdurrahim	L
7.	Imelda Lailatul Husna	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. Nanang Kasim	L
2.	Putri Agustina	P
3.	Pardah Sasmita	P
4.	Habiba, S.Pd	P
5.	Risma Apriani	P
6.	Yosi Kirono	L
7.	Zakia Juliarti	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PULAU
MARINGKIK ,



(M. SURYA NOVA RAHMAN)